

**K E T E T A P A N**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**No.XXXVII/MPRS/1968**  
**TENTANG**  
**PENCABUTAN KETETAPAN MPRS NO. VIII/MPRS/1965**  
**DAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERAKYATAN**  
**YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN**  
**DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin yang ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965, istimewa tentang ketentuan bahwa apabila didalam suatu permusyawaratan tidak didapat mufakat, maka musyawarah mengambil kebijaksanaan dengan menempuh jalan antara lain bahwa persoalan itu diserahkan kepada Pimpinan untuk mengambil kebijaksanaan dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang bertentangan, adalah suatu muslihat dalam rangka pelaksanaan pemusatan kekuasaan dan pengembangan politik NASAKOM, yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang telah menimbulkan kemerosotan/malapetaka yang dahsyat dalam kehidupan Rakyat, bangsa dan Negara disegala bidang;
  - b. Bahwa prinsip musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya pada hakekatnya adalah tata cara khas dalam pelaksanaan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dan/atau memutuskan sesuatu hal dengan berdasarkan pada kebulatan kehendak Rakyat dan bukan pada kehendak Pimpinan semata-mata secara berselimum;
  - c. Bahwa dalam masyarakat dan Negara Indonesia modern yang bersifat Bhineka Tunggal Ika dan yang sedang berkembang pesat kearah modernisasi disegala bidang tidaklah mungkin untuk selalu mentrapkan prinsip

musyawarah untuk mufakat secara berhasil dalam segala hal dan dalam segala keadaan tanpa membawa akibat-akibat yang membahayakan bagi kelanjutan hidupnya prinsip Kedaulatan Rakyat itu sendiri dan bagi kelanjutan prinsip dan kelancaran kegiatan-kegiatan/usaha-usaha negara yang mengabdikan pada kepentingan umum demi terpenuhinya Amanat Penderitaan Rakyat dalam perwujudan masyarakat adil dan makmur dan oleh karena itu disamping prinsip musyawarah untuk mufakat perlu bahkan merupakan suatu keharusan dilaksanakannya cara-cara mengambil putusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pada a, b dan c di atas memandang perlu segera mencabut Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan sekaligus menetapkan penempatan kembali prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat pada rel kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selaku Pedoman Pelaksanaan azas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Demokrasi Pancasila).

- Mengingat :**
1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (2), pasal 2 ayat (3), pasal 6 ayat (2) dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966;
  3. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966;
  4. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967;

#### **Memutuskan:**

**Menetapkan :** PENCABUTAN KETETAPAN MPRS No. VIII/MPRS/1965 DAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN.

**Pertama :** Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 tentang prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat dalam Demokrasi Terpimpin;

Kedua : Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan (Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila).

### **Pasal 1**

Hakekat daripada Musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti faham Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak Rakyat dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain daripada pikiran (ratio) yang sehat yang mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan kesatuan Bangsa, kepentingan Rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan pembentukan Pemerintahan negara termaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengaruh-pengaruh waktu, oleh semua wakil/utusan yang mencerminkan penjelmaan seluruh Rakyat, untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat (mufakat) yang diiktikadkan untuk dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.

### **Pasal 2**

(1) Musyawarah bersendikan kesadaran dan rasa tanggung-jawab bersama dari Pimpinan dan para peserta atas hak dan kewajiban masing-masing untuk menghadiri musyawarah.

Oleh sebab itu pada dasarnya seluruh Pimpinan dan Anggota musyawarah wajib menghadirinya.

(2) Musyawarah dapat diadakan apabila seluruh golongan-golongan musyawarah terwakili atau apabila sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Anggota telah hadir dalam hal tidak semua golongan-golongan musyawarah terwakili.

### **Pasal 3**

Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yang sama luas dan sama bebas untuk mengemukakan pendapat dan melahirkan kritik yang bersifat membangun tanpa tekanan dari pihak manapun.

### **Pasal 4**

(1) Mufakat dan/atau putusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggung-jawabkan dan tidak bertentangan dengan dasar Negara Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

- (2) Segala putusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara semua golongan-golongan musyawarah.
- (3) Apabila yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak dapat segera terlaksana, maka Pimpinan musyawarah mengusahakan/berdaya-upaya agar musyawarah dapat berhasil mencapai mufakat.
- (4) Apabila yang tersebut dalam ayat 3 pasal ini setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga dapat terlaksana, maka keputusan ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat (3) dan pasal 6 ayat (2).
- (5) Kecuali ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37 ayat (2), maka segala putusan diambil dengan persetujuan suara terbanyak yang lebih dari separoh quorum (sedikitnya separoh lebih satu daripada quorum).

Apabila karena sifat masalah yang dihadapi tidak mungkin dicapai keputusan dengan mempergunakan sistim suara terbanyak termaksud secara sekali jalan (langsung), maka diusahakan sedemikian rupa sehingga putusan terakhir masih juga ditetapkan dengan persetujuan suara terbanyak.

- (6) Apabila dalam mengambil putusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak suara-suara sama berat, maka dalam hal musyawarah itu lengkap anggotanya, usul yang bersangkutan dianggap ditolak, atau dalam hal lain maka pengambilan putusan ditangguhkan sampai musyawarah yang berikutnya.
- (7) Apabila dalam musyawarah yang berikut itu suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.
- (8) Pemungutan suara tentang orang dan atau masalah-masalah yang dipandang penting oleh musyawarah dilakukan dengan rahasia atau tertulis dan apabila suara-suara sama-sama berat, maka pemungutan suara diulangi sekali lagi dan apabila suara-suara masih sama berat, maka orang dan atau usul dalam permasalahan yang bersangkutan dianggap ditolak.

#### **Pasal 5**

Mufakat dan atau putusan berdasarkan suara terbanyak sebagai hasil musyawarah harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan bertanggung-jawab.

#### **Pasal 6**

Ketetapan ini berlaku bagi semua lembaga-lembaga Negara dibidang Legislatif, baik dipusat maupun didaerah-daerah dan dapat pula dinamakan KETETAPAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA.

## Pasal 7

Segala ketentuan yang bertentangan dengan Ketetapan ini pada saat berlakunya dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 8

Ketetapan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Maret 1968

### MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

K e t u a,  
ttd.

Dr. A.H. Nasution  
Jenderal TNI

Wakil Ketua  
ttd.

Osa Maliki

Wakil Ketua  
ttd.

H.M. Soebchan Z. E.

Wakil Ketua  
ttd.

M. Siregar

Wakil Ketua  
ttd.

M a s h u d i  
Maj.Jen. TNI

Sesuai dengan aslinya:

Kepala Biro Tata Usaha Sek. MPRS

ttd.

Drs. I Putu Suwarsha